



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992
e-mail : disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 18001 .SMP /2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- MEMBACA/** : 1. Surat permohonan Kepala SMP SWASTA MULIA nomor : 765//E.21/SMP M/VIII/2019 ,tanggal Agustus 2019 tentang Permohonan Perpanjangan izin Operasional Sekolah.
2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan izin Operasional sekolah Swasta SMP SWASTA MULIA.
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/9034/PPD/2014, tanggal 16 September 2014 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA MULIA.
- MENIMBANG/** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
9. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan
- MEMUTUSKAN**
MENETAPKAN :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SMP SWASTA MULIA
2. NPSN : 10210086
3. Alamat Sekolah : Jln. Kenanga Sari No. 33
4. Kelurahan : Tanjung Sari
5. Kecamatan : Medan Selayang
6. Kota : Medan
7. Propinsi : Sumatera Utara
8. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIM LEWAT ILMU DAN AKHLAK TANJUNG SARI MEDAN
9. Akte Yayasan : Nomor: 03 tgl.22 Maret 2018, oleh : JUNITA RITONGA , SH, MKn.
: Notaris di Kota Medan.
- Kedua** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan
2. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun muatan lokal yang ditentukan
3. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupi sesuai jumlah murid dan menyampaikan laporan secara berkala
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara sekolah atau badan swasta
5. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
6. Surat Keputusan ini berlaku selama Aktivitas KBM terselenggara
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai TP. 2019/2020 s.d TP. 2023/2024 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Juni 2024
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 6 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Walikota Medan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara